

PERATURAN DESA

DESA : PATIKRAJA

KECAMATAN : PATIKRAJA

KABUPATEN : BANYUMAS



NOMOR. 02 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PATIKRAJA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) BUMI RAJA MADANI
DESA PATIKRAJA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS**



KEPALA DESA PATIKRAJA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA PATIKRAJA

NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PATIKRAJA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
BUMI RAJA MADANI
DESA PATIKRAJA KECAMATAN PATIKRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PATIKRAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu menetapkan Peraturan Desa Patikraja Kecamatan Patikraja tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Patikraja Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bumi Raja Madani Desa Patikraja Kecamatan Patikraja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5866) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul,;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan BUM Desa di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Bersarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

18. Peraturan Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Patikraja (Lembaran Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 02)
19. Peraturan Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2020 - 2025;
20. Peraturan Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Lembaran Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Nomor 04 Tahun 2024)
21. Peraturan Desa Patikraja Nomor 05 Tahun 2024 Tentang APBDes Desa Patikraja Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATIKRAJA
Dan
KEPALA DESA PATIKRAJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PATIKRAJA PADA BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDesa) BUMI RAJA MADANI DESA
PATIKRAJA KECAMATAN PATIKRAJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
9. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang meliputi : Kekayaan asli desa, Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa, Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan / atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, Hasil kerja sama Desa; dan Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
10. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber & sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Patikraja pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) BUMI RAJA MADANI Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Tahun 2025.

BAB III AZAS MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabilitas;
- c. Kepastian nilai;
- d. Fungsional;
- e. Efisiensi.

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Desa ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Patikraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kemampuan operasional Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa;
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN, JENIS, DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Patikraja pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) BUMI RAJA MADANI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 100.000.0000 (seratus juta rupiah)
- (2) Penggunaan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam usaha pembangunan mikro Unit simpan Pinjam pada Pedagang Pasar Desa Patikraja yang dikelola oleh BUMDes BUMI RAJA MADANI Desa Patikraja Kecamatan Patikraja.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal Pemerintah Desa yang bersumber dari APBdes Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- (4) Apabila penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum terpenuhi sampai dengan Tahun 2025 berakhir maka Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai terpenuhinya penyertaan modal tersebut.

BAB V

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa BUMI RAJA MADANI ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Desa pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke BUMDes.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BUMI RAJA MADANI Desa Patikraja Kecamatan Patikraja, dilaksanakan standar akuntansi Pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Patikraja

Pada Tanggal : 23 Juli 2025

KEPALA DESA PATIKRAJA


NOEGROHO ADIWIBOWO

Diundangkan di : Patikraja

Pada Tanggal : 23 Juli 2025

Pit. SEKRETARIS DESA


UTAMI AGUSTINAH

*LEMBARAN DESA PATIKRAJA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 02*



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PATIKRAJA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**Sekretariat : Jl. Raya Patikraja 430 Telp. (0281) 6844679
PATIKRAJA Kode Pos 53171**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PATIKRAJA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 002 /BPD/ VII /2025**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA PATIKRAJA TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DESA PATIKRAJA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
BUMI RAJA MADANI
DESA PATIKRAJA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA PATIKRAJA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan hasil musyawarah Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Patikraja pada tanggal 23 Juli 2025 menyetujui Rancangan Peraturan Desa Patikraja Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Patikraja Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Patikraja Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bumi Raja Madani Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5866) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul,;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan BUM Desa di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Bersarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
18. Peraturan Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Patikraja (Lembaran Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 02)

19. Peraturan Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2020 - 2025;
20. Peraturan Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Lembaran Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Nomor 04 Tahun 2024)

Memperhatikan : Keputusan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Patikraja Dan Kepala Desa Patikraja tanggal, dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh lima membahas Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kepala Desa Patikraja tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Patikraja Pada Badan Milik Desa (BUMDesa) Bumi Raja Madani Desa Payikraja Kecamatan Patikraja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Patikraja Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Milik Desa Desa Patikraja Kecamatan Patikraja yang disyahkan menjadi Peraturan desa Patikraja Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Patikraja Kecamatan Patikraja.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patikraja
Pada Tanggal : 23 Juli 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA PATIKRAJA



WALUYO SEJATI

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Balai Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas telah diadakan Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa Patikraja bersama Kepala Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kepala Desa Patikraja Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Patikraja Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bumi Raja Madani Desa Patikraja Kecamatan Patikraja;

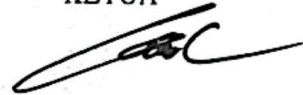
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Patikraja (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

“ Memberikan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Patikraja Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Badan Usaha Mikik Desa (BUMDesa) Desa Patikraja Kecamatan Patikraja.”

Demikian Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Patikraja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
DESA PATIKRAJA
KETUA



WALUYO SEJATI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PATIKRAJA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**Sekretariat : Jl. Raya Patikraja 430 Telp. (0281) 6844679
PATIKRAJA**

Kode Pos 53171

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu , 23 Juli 2025
Waktu : Pukul 20.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Desa Patikraja
Acara : Rapat Pleno membahas Rancangan Peraturan

Desa Tentang Penyerahan Modal Pemerintah Desa Pada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Patikraja
Kecamatan Patikraja.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA - TANGAN
1	Waluyo Sejati	Ketua	1.
2	Siswoyo	Wakil Ketua	2.
3	Sumarjianto	Sekretaris	3.
4	Restiyana Aji Pratiwi, S.P	Kabid. Pemerintahan	4.
5	Suratno	Angg. Kabid Pemrtn	5.
6	Sutrisno	Kabid. Kesra	6.
7	Hengki Prasetya	Angg. Kabid Kesra	7.
8	Nasib Sudriyo	Kabid. Pembangunan	8.
9	Sarjono	Angg. Kabid Pemb.	9.

**Badan Permasyarakatan Desa (BPD)
DESA PATIKRAJA
KETUA**

WALUYO SEJATI